

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI ISPO  
(INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL) DALAM KAITANNYA DENGAN  
PERTUMBUHAN INVESTASI DI INDONESIA  
(STUDI PADA PT REA KALTIM PLANTATION – JAKARTA)**

**Mutiara Panjaitan  
Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Siregar**

[mutiara.panjaitan@anj-group.com](mailto:mutiara.panjaitan@anj-group.com)

**ABSTRACT**

*Both Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) and the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) are equally defined as a palm oil certification system that adheres to the principles of sustainable and environmentally growth for all plantation company. RSPO certification is a voluntary that differs from the ISPO which is compulsory (mandatory). ISPO obligations arises from the enactment of the Minister of Agriculture No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 Guidelines on Sustainable Palm Oil Indonesia. For PT Rea Kaltim Plantation, as an RSPO certified and has obtained another sustainable and environmental certification, the obligation to implement ISPO regulation become the polemic since such regulation will obligated PT Rea Kaltim Plantation neither from the financial nor for the government aspect. Eventually, the status of the ISPO should be analyzed, since there is an argument that ISPO has no legal binding/legal force, meanwhile, according to the Agriculture Ministry which stated that the ISPO regulation is binding and has legal force, therefore, every Indonesian palm oil companies should become the subject to such requirement. ISPO legislation is binding by law because under the Article 8, paragraph (2) of Law No. 12 2011, states that the rules can be established by such authority. ISPO requirement is established by the duties and authority of the Ministry of Agriculture and therefore this requirement has any legal binding/legal force that set up for it.*

*The higher legislation, equal to the Presidential Decree should be released in ordered to established ISPO requirement; the failure of the Government in promoting ISPO certification must be addressed; In addition of oversight the regulation of ISPO, the Indonesian oil palm companies should remained firm and commit in applying ISPO certification and.*

*Keywords : Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Regulation, and Legal Position ISPO Regulation*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mengingat bahwa kelapa sawit merupakan salah satu andalan komoditi pertanian di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, maka Pemerintah Indonesia menciptakan sendiri regulasi nasional pengembangan kelapa sawit berkelanjutan yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT/140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*) dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan (*sustainable*) yang disesuaikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya pengaturan ISPO, diharapkan agar seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia mampu meningkatkan kepedulian atas pentingnya memproduksi kelapa sawit berkelanjutan yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia. Sebelum Pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai ISPO, pasar Internasional telah lebih dahulu menilik mengenai ketentuan memproduksi kelapa sawit berkelanjutan yang diramu dalam bentuk RSPO.<sup>1</sup> Perbedaan RSPO dan ISPO ini terletak pada sifat pengaturannya, untuk ISPO bersifat *mandatory* (kewajiban) sedangkan RSPO bersifat *voluntary* (sukarela).

---

<sup>1</sup> Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, “Menimbang Relevansi Sertifikasi RSPO”, Jurnal Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Volume 31, Nomor 6, 2009, hal. 10.



Sifat *mandatory* ISPO diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 3, yang menyatakan bahwa : “Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 harus sudah melaksanakan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan ini”. Sanksi apabila Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tidak melakukan implementasi ISPO adalah akan dikenakannya sanksi penurunan kelas kebun menjadi Kelas IV.<sup>2</sup> Apabila perusahaan perkebunan kelapa sawit mengalami penurunan kelas kebun menjadi Kelas IV, maka akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan sebelum Izin Usaha Perkebunan (IUP) dicabut.<sup>3</sup> Peringatan itu adalah untuk memperbaiki seluruh aspek yang disebutkan di atas. Selain itu juga, perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut tidak dapat mengekspor CPO-nya ke luar negeri.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaannya ISPO berlandaskan pada Pasal 3 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-4, yang menyatakan bahwa : “Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional”. Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan maksudnya adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>5</sup>

Dampak yang timbul setelah dikeluarkannya ketentuan ISPO adalah adanya ketentuan yang diwajibkan oleh Pemerintah yang mengharuskan seluruh Perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mengimplementasikan ISPO dalam pelaksanaan usaha perkebunan kelapa sawit. Ketentuan atas kewajiban itu adalah dengan dimilikinya sertifikasi ISPO yang disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*), yang menyatakan bahwa : “Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 harus sudah melaksanakan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan ini”.

Masalah yang muncul adalah ketika sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah mengimplementasikan RSPO dengan biaya yang sangat besar. Apakah perusahaan tersebut harus mengimplementasikan ISPO? Belum lagi, mengenai prinsip dan kriteria ISPO yang dinilai sangat tidak bersahabat dengan investor. Perusahaan perkebunan dimaksud adalah PT. Rea Kaltim Plantation. Dipandang dari perspektif investasi, apabila PT. Rea Kaltim Plantation mengimplementasikan lagi ISPO maka akan memakan biaya yang tidak sedikit, dan akan menghambur-hamburkan anggaran perusahaan untuk hal yang sudah dilakukan. PT. Rea Kaltim Plantation memperoleh sertifikasi RSPO pada 08 Juli 2011.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT/140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*), menyatakan bahwa : “Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kelas I, Kelas II, atau Kelas III sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, dikenakan saksi penurunan kelas kebun menjadi Kelas IV”.

<sup>3</sup> Lampiran I Bagian II angka 2.1. Paragraf 2 dan 3. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT/140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*)

<sup>4</sup> Harian Jambi Star, “Perusahaan Sawit Wajib Miliki Sertifikat ISPO”, diterbitkan Senin, 03 Desember 2012.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 3, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>6</sup> Blog Resmi PT. Rea Kaltim Plantation, “RSPO Main Assessment”, <http://reakaltim.blogspot.com/2012/05/rspo-main-assessment.html>, diakses pada 21 Juli 2012.

### B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*) yang mewajibkan sertifikasi ISPO bagi perusahaan perkebunan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan dampak yuridisnya terhadap perusahaan perkebunan di Indonesia?
2. Mengapa penerapan prinsip dan kriteria ISPO dapat dianggap sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia?
3. Bagaimana sertifikasi ISPO di PT. Rea Kaltim Plantation dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*) yang mewajibkan sertifikasi ISPO bagi perusahaan perkebunan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan dampak yuridisnya terhadap perusahaan perkebunan di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan penerapan prinsip dan kriteria ISPO dapat dianggap sebagai upaya untuk mendukung investasi di Indonesia;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sertifikasi ISPO di PT. Rea Kaltim Plantation dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis;

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta diharapkan dapat memberikan manfaat guna menambah khasanah ilmu hukum secara umum dan hukum investasi secara khusus di Indonesia.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi Pemerintah/Badan Legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional ke arah pengaturan Pembangunan Perusahaan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*);
- b. Sebagai informasi dan inspirasi bagi praktisi bisnis dan hukum (para *stakeholders*, serta Konsultan Hukum di Perusahaan-perusahaan perkebunan) untuk memahami pengaturan Pembangunan Perusahaan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*);
- c. Sebagai bahan kajian bagi masyarakat yang dapat mengambil poin-poin atau modul-modul pembelajaran dari penelitian ini dan diharapkan wacana pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia berkembang ke arah yang lebih baik.

## II. KERANGKA TEORI

Hakekat pembangunan berkelanjutan (ada pula yang menyebutkan dengan istilah bertahan kelanjutan) pada dasarnya adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan, dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.<sup>7</sup>

Dengan adanya ketetapan ISPO, bertujuan untuk meningkatkan kepedulian akan pentingnya memproduksi kelapa sawit berkelanjutan serta meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia. Karena ISPO didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, maka ketentuan ini merupakan *mandatory* (kewajiban) yang harus dilaksanakan bagi pelaku usaha perkebunan di Indonesia.

Mengenai konsep *mandatory* (kewajiban) ini terkait dengan konsep kewajiban hukum yaitu mengenai konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab : pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolut responsibility*).<sup>8</sup>

Oleh karena itu, suatu badan hukum yang mengimplementasikan ISPO adalah bertanggung jawab secara hukum terhadap Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*). Sanksinya adalah bahwa perusahaan perkebunan yang mengimplementasikan ISPO itu sendirilah yang akan terkena imbasnya. Salah satu akibat dari tidak mengimplementasikan ISPO adalah diturunkannya kelas kebun sampai dengan dicabutnya Izin Usaha Perkebunan Perusahaan tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui Peraturan Menteri masuk ke hierarki peraturan perundang-undangan yang mana, maka digunakanlah teori hierarki peraturan perundang-undangan yaitu *Stufenbau Theory*. Susunan norma menurut teori tersebut, antara lain<sup>9</sup> :

1. “Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)”.

Hal ini memperlihatkan bahwa seluruh sistem hukum mempunyai suatu struktur piramidal, mulai dari yang abstrak (ideologi negara dan undang-undang dasar) sampai yang konkret (peraturan-peraturan yang berlaku).<sup>10</sup> Teori *stufenbau* digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tata urutan Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*) masuk ke dalam tingkatan peraturan yang mana.

Dasar pertimbangan keluarnya Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*), yaitu :

---

<sup>7</sup> Budihardjo dan Djoko Sujarto, *Sustainable Development : Beberapa Catatan Tambahan*, (Jakarta : Asosiasi SYLFF & Universitas Indonesia, 2006), hal. 47.

<sup>8</sup> Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61.

<sup>9</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 223.

<sup>10</sup> *Stufenbau Theory* dikembangkan oleh beberapa pemikir, antara lain : Merkl, Kelsen, Hart. Pada intinya teori ini dimaksudkan untuk menyusun suatu hierarki norma-norma, sehingga berlapis-lapis dan berjenjang-jejang. Teori ini memang diterima juga di Indonesia, dokumen yang bersejarah tentang hal ini adalah Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang berjudul : Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan tata urutan (susunan) perundang-undangan Republik Indonesia. Sumber : Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hal. 44.



- a. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. Pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari;
- c. Tindaklanjut Pasal 2, Pasal 25, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan”.

Saat keluarnya Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*), ketentuan yang mengatur tentang pembentukan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jika diperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur mengenai : “Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Maka Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*) tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan ini dapat menjadi jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika (sepanjang) diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Akan tetapi, jika disimak ketentuan perundang-undangan di bidang Perkebunan, baik yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, tidak ada diperintahkan membuat Peraturan Menteri untuk mengatur tentang Perkebunan Berkelanjutan atau Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*) perlu diuji berdasarkan *Stufenbau Theory* yang menyatakan bahwa harus ada peraturan yang mengatur di atasnya yang lebih tinggi lagi, atau dengan kata lain harus ada perintah untuk membentuk suatu peraturan.

Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*) tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Menteri tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun mempunyai keberlakuan untuk di lingkungan aparatur Menteri Pertanian yang tugas dan

<sup>11</sup> Alvi Syahrin, *Op.cit.*

tanggung jawabnya di bidang perkebunan guna mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Artinya, Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*) digunakan oleh aparaturnya Menteri Pertanian sebagai pedoman di lingkungan Kementerian Pertanian dalam menyelenggarakan tugasnya untuk mewujudkan kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Sehingga, agar muatan materi yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*) dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, hendaknya diatur ke jenis dan hierarki Peraturan Presiden.<sup>12</sup>

Lalu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden yang nantinya memerintahkan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri tersebut sudah jelas hal ini untuk memenuhi *Stufenbau Theory* yang dipaparkan sebelumnya. Untuk teori selanjutnya yang dipakai adalah teori hukum dalam pembangunan ekonomi terkait dengan peningkatan investasi. Diharapkan dengan penerapan ISPO terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia. Pertumbuhan investasi yang meningkat ini dikarenakan Indonesia telah menerapkan azas transparansi dan penerapan hukum yang mengarah kepada kesinambungan Perusahaan maupun Negara Indonesia.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Kewajiban Sertifikasi ISPO Bagi Perusahaan Perkebunan

1. Kedudukan Mengikat Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*)

Masih terdapat satu polemik terkait dengan kedudukan Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*) sebagai sumber hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada pengaturan di atasnya yang memerintahkan untuk itu. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa :

- (1) “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Oleh karena itu, menurut Alvi Syahrin, menyebutkan bahwa<sup>13</sup> :

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Alvi Syahrin, “Industri Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan : Aspek Hukum Lingkungan Hidup dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Tinjauan terhadap Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*)”, *Op.cit.*

“Pedoman yang dikeluarkan Menteri Pertanian tersebut mengenai perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia adalah tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka peraturan ini dapat menjadi jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat dan diakui keberadaannya”.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, mengenai kedudukan pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dapat dikatakan bahwa dikarenakan pedoman tersebut tidak diperintahkan oleh suatu perundang-undangan yang berada di atasnya untuk pengaturannya maka Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 yang mewajibkan sertifikasi ISPO terhadap perkebunan di Indonesia adalah tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Tetapi di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, ada frase “atau dibentuk berdasarkan kewenangannya”. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 adalah sebuah pengaturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian. Maka, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tepatnya frase “atau dibentuk berdasarkan kewenangannya” adalah terpenuhi.

Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 adalah mengikat secara hukum karena berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyatakan bahwa peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan pejabat terkait adalah mengikat dan berlaku secara hukum.

Selain itu juga, berdasarkan pendapat A. Hamid S. Attamimi, yang menyatakan bahwa<sup>14</sup> :

“Hanya perkembangannya yang datang kemudian menyebabkan dikenalnya pembentukan peraturan negara berdasarkan fungsi reglementer dan berdasarkan fungsi eksekutif. Sementara pada umumnya, kewenangan pengaturan yang timbul dari fungsi reglementer dan eksekutif itu selalu didasarkan pada peraturan negara yang lebih tinggi dalam wujud kewenangan atribusi ataupun delegasi”

Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Maria Farida Indrati S., menyatakan bahwa<sup>15</sup> :

“Pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga negara/ pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.

Delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan yang dinyatakan dengan tegas maupun tidak”.

---

<sup>14</sup> A. Hamid S. Attamimi dalam Arif Christiono Soebroto, “Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas”, (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia : Biro Hukum BAPPENAS, Tanpa Tahun), hal. 2.

<sup>15</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undang (1) : Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, (Yogyakarta : Kanisius, 2007), hal. 105-106. Menyatakan bahwa : “Tidak semua Menteri mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena Menteri Koordinator, dan Menteri Negara tidak merupakan lembaga-lembaga pemerintah dalam perundang-undangan. Menteri yang dapat membentuk peraturan yang mengikat umum adalah Menteri Departemen, sedangkan Menteri Koordinator dan Menteri Negara hanya dapat membuat peraturan yang bersifat intern, dalam lingkungannya sendiri, jadi tidak berwenang membentuk peraturan yang mengikat umum”.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pada hakikatnya kewenangan pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan yang bersifat pelimpahan (*delegated authority*) karena kewenangan asli (*original authority*) pembentukan peraturan perundang-undangan ada pada badan legislatif. Pendelegasian kewenangan legislatif kepada pemerintah (eksekutif), dalam hal ini Kementerian Pertanian, membuat pejabat pemerintah atau pejabat administrasi Negara memiliki kewenangan legislatif seperti halnya pembentuk undang-undang asli (badan legislatif).<sup>16</sup>

Kebijakan yang ditetapkan pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangnya yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk-bentuk hukum yang ada di Indonesia termasuk dalam golongan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang disebut mengikat berdasarkan kewenangnya ini antara lain adalah Peraturan Presiden/Peraturan Menteri/ Peraturan Badan yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah dari Undang-undang.

Lebih lanjut, jika ingin mengetahui apakah Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 ini benar mengikat dan termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan adalah dikaji dari Definisi peraturan perundang-undangan yang menyatakan : “Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Definisi tersebut terdiri dari 3 (tiga) ciri, yaitu:

1. “Peraturan Tertulis;
2. Memuat Norma Hukum yang mengikat secara umum;
3. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang adalah pejabat/lembaga yang berwenang untuk membuat aturan tertulis berdasarkan kewenangan atribusi atau delegasi oleh UUD atau UU atau peraturan perundang-undangan yang lain”.

Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 adalah peraturan tertulis karena telah diberitakan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Selanjutnya Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 ini juga memuat norma hukum yang mengikat secara umum yaitu pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yaitu Menteri Pertanian Republik Indonesia yang didelegasikan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden perihal pengangkatan Menteri Pertanian tersebut. Oleh karena itu, sejak didelegasikan kewenangan Presiden kepada Menteri Pertanian tersebut, maka Menteri Pertanian sudah berhak untuk menentukan berbagai macam pengaturan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 adalah mengikat pada perusahaan-perusahaan perkebunan baik perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Perusahaan Daerah bidang perkebunan.

2. Dampak Yuridis Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 Yang Mewajibkan Sertifikasi ISPO Terhadap Perkebunan di Indonesia

Suswono sebagai Menteri Pertanian RI mengeluarkan pernyataan sebagaimana dikutip di bawah ini<sup>17</sup> :

<sup>16</sup> Arif Christiono Soebroto, *Op.cit.*, hal. 3.

<sup>17</sup> Harian Media Indonesia, “Sertifikasi ISPO Dimulai Maret 2012”, diterbitkan pada Selasa, 28 Februari 2012.



“Awal Maret nanti sudah dimulai proses sertifikasi ISPO, sertifikasi ISPO akan dilakukan khusus sertifikasi bagi perusahaan perkebunan. Sedangkan untuk perkebunan rakyat akan diatur dalam peraturan tersendiri. Pada tanggal 31 Desember 2012 ini seluruh perusahaan sawit di Indonesia harus sudah mengantongi sertifikasi ISPO. Karena itu, perusahaan perkebunan dapat segera melakukan sertifikasi.

Perusahaan perkebunan sawit yang dapat mengajukan permohonan sertifikasi ISPO harus memenuhi beberapa persyaratan. Misalnya, sudah mendapat penilaian sebagai kebun kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Penilaian ini sesuai dengan Permentan No. 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

ISPO berbeda dengan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), ISPO disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan berbagai terkait. Misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Pertanahan Nasional. Karena itu seluruh ketentuan di dalam ISPO harus ditaati karena masing-masing ketentuan tersebut ada sanksinya”.

Dampak yuridis Pasal 3, Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 yang mewajibkan sertifikasi ISPO terhadap perkebunan di Indonesia adalah sertifikasi ISPO menjadi wajib dan mengikat kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Selanjutnya, apabila tidak dilaksanakan maka dapat diberlakukan sanksi yang tertera dalam Pasal 4 ketentuan tersebut yaitu mengenai sanksi penurunan kelas-kelas kebun yang akan berlanjut sampai dengan pencabutan Izin Usaha Perkebunan milik Perusahaan. Tujuan dari sertifikasi ISPO ini menurut Kementerian Pertanian adalah untuk mendorong usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, melindungi, mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar.<sup>18</sup> Tetapi menurut perusahaan perkebunan, sertifikasi ISPO adalah salah satu bentuk pungutan yang dilegalkan oleh Pemerintah. Pungutan dalam artian kewajiban sertifikasi ISPO sudah pasti membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Lebih detail lagi adalah adanya fakta yang diketahui bahwa ISPO ini tidak diakui di pasar Eropa, tidak seperti RSPO yang secara global diakui keberadaannya.<sup>19</sup> Hal ini menjadi dilema bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk mengimplementasikan dan melaksanakan ISPO.

Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 yang mewajibkan sertifikasi ISPO terhadap perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian yang mengatur hal tersebut. Maka, konsekuensinya adalah bahwa pengaturan ISPO tersebut mengikat kepada setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang secara hukum berlaku secara sah terhadap seluruh perusahaan perkebunan dan industri kelapa sawit.

Kewajiban sertifikasi ini dianggap sebagai sesuatu yang mengikat dan berdampak hukum terhadap perusahaan, karena ketentuannya telah ditetapkan melalui produk hukum Peraturan Menteri Pertanian. Sanksi dan ketentuannya telah tegas disampaikan, oleh karena itu, mau tidak mau, Perusahaan tetap harus melakukan penyesuaian, pemenuhan terhadap kepatuhan regulasi, pendaftaran, perolehan sertifikasi sampai dengan melakukan *monitoring* dan pengawasan sebagai bentuk komitmen yang nyata dalam upaya untuk menciptakan produk kelapa sawit yang berkelanjutan.

## **B. Kewajiban ISPO Dalam Mendukung Investasi di Indonesia**

ISPO berkaitan dengan iklim investasi dikarenakan selama bertahun-tahun, sektor perkebunan telah memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan merupakan salah satu sektor andalan dalam menghasilkan devisa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara berkembang, dimana pertumbuhan ekonomi dan

<sup>18</sup> Pasal 2, Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*).

<sup>19</sup> Harian Kontan, “Bernadette Christina Munthe : Hanya Eropa yang Menuntut RSPO”, diterbitkan Selasa, 06 Desember 2011.

penyediaan lapangan pekerjaan merupakan masalah yang mendesak, sub-sektor perkebunan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan. Dari komoditas kelapa sawit saja, Negara telah memperoleh pendapatan dari Pungutan Ekspor CPO sebesar US\$. 12,4 miliar dan memberikan lapangan kerja sekitar 3,5 juta kepala keluarga mulai dari *on-farm* sampai *off-farm*.<sup>20</sup>

Sejalan dengan kajian terhadap pertumbuhan investasi Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, secara spesifik Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 juga harus dianggap mampu mendukung investasi yang dilakukan PT. Rea Kaltim Plantation. Kajian ini dapat dilihat dengan penerapan berupa *KeyPerformance Indicator* (KPI) oleh PT. Rea Kaltim Plantation, yang berpatokan pada 4 (empat) prinsip utama dalam mengukur pertumbuhan investasinya, yaitu antara lain<sup>21</sup> :

1. “Pencapaian Produksi Tandan Buah Segar (TBS);
2. Penjualan Crude Palm Oil (CPO);
3. Kualitas TBS yang didasarkan :
  - Tingginya OER (*Oil Extraction Rate*)
  - Rendahnya FFA (*Fruit Fatty Acid*)
4. *Regulation Compliance*”.

Untuk melihat penerapan ISPO pada PT Rea Kaltim Plantation melalui KPI dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.**  
**Pasca Implementasi Sertifikasi ISPO pada PT. Rea Kaltim Plantation**  
**Berdasarkan KPI**

Year	Mature Hectare (HA)	FFB Production (mt)	YPH (mt)	CPO Production (mt)	Oil / Hectare (mt/ha)	OER (%)	FFA (%)
2009	14,303.43	272,990.30	19.09	65,374.15	4.57	24.00	2.91
2010	14,303.43	262,238.72	18.33	59,528.19	4.16	22.70	3.07
2011	14,245.81	264,482.15	18.57	61,862.37	4.34	23.39	3.37
Actual 2012	14,229.31	315,000.00	22.14	74,812.50	5.26	23.75	2.91

Sumber : Data Sekunder dari PT. Rea Kaltim.

Keterangan :

- Mature Hectare* : Luas Areal pada 1 (satu) anak Perusahaan  
*FFB Produksi* : Produksi *Fresh Fruit Bunch* (Tandan Buah Segar)  
*YPH* : *Yield Per Hectar* (TBS yang dihasilkan dalam metric Ton)  
*CPO Production* : Produksi CPO  
*Oil/ Ha* : CPO Metrik Ton/ Hektar  
*OER* : Ekstraksi Minyak (semakin tinggi, semakin baik)  
*FFA* : *Free Fatty Acid* (Tingkat Keasaman Minyak semakin rendah semakin baik)

Indikator ke-4 (empat) yang mengharuskan mengenai pemenuhan terhadap ketentuan hukum juga dapat dilihat dari dikategorikannya PT Rea Kaltim Plantation sebagai perkebunan kelapa sawit kelas I (satu) pada Tahun 2012 oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menjadi salah satu indikator yang secara langsung

<sup>20</sup> “Seminar ISPO 2011 – Kelangsungan Industri Perkebunan Pasca Diberlakukannya Permentan No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia”, diselenggarakan di Grand Aston Cityhall Medan – Sumatera Utara oleh Pusat Informasi Training dan Informasi Seminar serta *Inhouse Training* Indonesia pada tanggal 28-29 September 2011.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Maharlika Wiedhayaka sebagai *Corporate Secretary* PT. Rea Kaltim Plantation pada 19 Januari 2013.

memberikan pemahaman bahwa PT Rea Kaltim Plantation telah memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya peraturan mengenai perkebunan kelapa sawit lestari.

Dari keempat indikator tersebut, dapat dilihat adanya peningkatan kualitas, peningkatan efektifitas produk CPO, serta secara internal peningkatan kesadaran terhadap regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang telah dialami oleh PT Rea Kaltim Plantation sejak implementasi sertifikasi ISPO pada tahun 2011. Jika dilihat lebih spesifik lagi, ke-4 (empat) poin tersebut secara signifikan mampu meningkatkan *performance* Perusahaan yang secara langsung juga mampu meningkatkan investasi dan pendapatan Perusahaan

### C. Analisis & Hambatan Implementasi ISPO

#### a. Sumber Daya Manusia Tim Penilai ISPO dalam Melakukan Penilaian

Di beberapa daerah, penilaian kelas kebun masih menemui sejumlah kendala. Misalnya, banyak perusahaan yang berminat melakukan klarifikasi, tetapi mereka belum mendapat kelas kebun karena terbatasnya petugas penilai. Ada juga beberapa kabupaten, petugas penilainya belum tersedia. Kedua kondisi ini menjadi salah satu hambatan perusahaan-perusahaan perkebunan yang akan mengaplikasikan atau ingin mengimplementasikan sertifikasi ISPO pada kebun mereka.<sup>22</sup>

#### b. Meratanya Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Untuk Urusan Sertifikasi IS

Hambatan selanjutnya bagi Pemerintah dalam melakukan sertifikasi ISPO adalah ada beberapa kabupaten hasil pemekaran, belum memiliki Dinas ini, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan provinsi. Jumlah dinas pertanian ada di 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Untuk provinsi yang baru dimekarkan tidak terdapat dinas pertanian. Hal ini dikarenakan provinsi yang baru tersebut sedang mempersiapkan perangkat kerja daerahnya.<sup>23</sup>

#### c. Sistem Jaminan Mutu Tidak Dimiliki Perusahaan Perkebunan

Selain hambatan di atas, hambatan selanjutnya adalah kebanyakan perusahaan perkebunan tidak memiliki sistem jaminan mutu perusahaan. Sistem jaminan mutu dilakukan dengan cara membuat daftar inventaris seluruh peraturan-peraturan yang ada, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan satu per satu. Mulai dari HGU, Izin Perkebunan dan seterusnya. Selanjutnya dilihat pula kelengkapannya, termasuk masalah AMDAL, yang kerap kurang diperhatikan.<sup>24</sup> Apabila perusahaan yang bersangkutan sudah memiliki sertifikat ISO 9001 maka akan lebih mudah lagi dalam mendapatkan ISPO. Perusahaan bisa dengan mudah mencapai penilaian yang objektif dan mendapatkan target proses, yang dikendalikan melalui manajemen mutu 9001. Sedangkan objektifnya sama seperti apa yang dipersyaratkan di dalam ISPO. Oleh karena itu, sebenarnya kombinasi antara ISO 9001 dengan ISPO itu adalah sangat baik. Kemudian tahap berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi dan rencana pelatihan. Terutama pelatihan tenaga-tenaga yang terkait langsung dengan penerapan ISPO.

#### d. Tidak Adanya Bagian Manajemen Khusus Mengurus Sertifikasi ISPO pada Perusahaan Perkebunan

Kemudian hambatan selanjutnya yang dihadapi Pemerintah dalam melakukan sertifikasi ISPO adalah tidak adanya bagian manajemen yang khusus mengurus

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Arifin Lambaga sebagai Presiden Direktur PT. Mutuagung Lestari selaku perusahaan yang sudah diakreditasi untuk melakukan penilaian terhadap Sertifikasi ISPO, pada tanggal 28 September 2011.

<sup>23</sup> Website Resmi Kementerian Pertanian, "Daftar Alamat Kantor Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Lingkup Kementerian Pertanian", [www.deptan.go.id](http://www.deptan.go.id), diakses pada 10 Desember 2012.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Arifin Lambaga sebagai Presiden Direktur PT. Mutuagung Lestari selaku perusahaan yang sudah diakreditasi untuk melakukan penilaian terhadap Sertifikasi ISPO, pada tanggal 28 September 2011.

sertifikasi ISPO pada perusahaan perkebunan. Bagian ini dibutuhkan agar sistem yang ada terdokumentasi. Terakhir operasional organisasi sesuai dengan perencanaan, penerapan, pemeriksaan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Banyak hal yang harus dipantau, mulai dari masalah lingkungan, berkaitan juga masalah keamanan dan keselamatan kerja. Komunikasi dengan masyarakat, juga memerlukan penanganan. Biasanya di dalam struktur organisasi dibentuk bagian khusus untuk menangani masalah penerapan *sustainability*.<sup>25</sup>

Seluruh hambatan-hambatan tersebut di atas dapat berdampak kepada tidak berjalannya sertifikasi dengan baik. Ditambah lagi dengan mutu integritas SDM bagi petugas penilai perkebunan. Hal ini dapat menyebabkan ISPO hanya dijadikan sebagai kutipan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena dapat dikatakan sertifikasi ISPO tersebut hanyalah sebagai acuan untuk melakukan pengutipan-pengutipan liar.


#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Kedudukan Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 adalah mengikat demi hukum. Sifatnya yang mengikat ini dianalisa dari Pasal 7 dan Pasal 8 (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan frase “atau dibentuk berdasarkan kewenangannya”, yang berarti Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 ini digunakan oleh aparat Menter Pertanian sebagai pedoman di lingkungan Kementerian Pertanian dalam menyelenggarakan tugasnya untuk mewujudkan kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang diwajibkan kepada seluruh Perusahaan perkebunan kelapa sawit sehingga mengikat berdasarkan tugas dan wewenang Kementerian Pertanian yang mengatur untuk itu.
2. Sertifikasi ISPO ini mendorong pertumbuhan investasi dan pengembangan Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia untuk mengimplementasikan pengembangan usaha dan manajemennya ke arah sistem yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Hal ini terlihat dari tujuan dan sasaran pembentukan ISPO dalam menciptakan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang berarti adalah kewajiban Perusahaan untuk memperhatikan aspek-aspek hukum, sosial, manajemen dan lingkungan yang secara paralel akan sangat berpengaruh terhadap investasi dan produktifitas Perusahaan. Apabila Perusahaan perkebunan telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO ini dengan baik, maka pasar dunia akan melirik Indonesia sebagai penghasil CPO yang mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, secara langsung pertumbuhan investasi di Indonesia akan semakin baik dan kondusif dalam bidang bisnis kelapa sawit.
3. Implementasi ISPO yang dilakukan oleh PT Rea Kaltim Plantation bertujuan untuk meningkatkan nilai/ *value* investasinya di Indonesia. Hal ini dapat diketahui, setelah dengan diterapkannya sertifikasi ISPO ini, PT Rea Kaltim Plantation merasakan bahwa pemenuhan kewajiban ini walaupun memberatkan Perusahaan dari sisi finansial dan pemenuhan birokrasi, namun pada akhirnya mendorong peningkatan kualitas dan produktifitas produk CPO yang dihasilkan serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pemenuhan hukum. Hal ini sejalan dengan peningkatan yang dirasakan pada penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang diterapkannya sebagai tolak ukur pertumbuhan investasi pada PT Rea

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Arifin Lambaga sebagai Presiden Direktur PT. Mutuagung Lestari selaku perusahaan yang sudah diakreditasi untuk melakukan penilaian terhadap Sertifikasi ISPO, pada tanggal 28 September 2011.



Kaltim Plantation. Secara internal, ISPO juga memberikan pemahaman dan komitmen yang menyeluruh bagi seluruh organ Perusahaan untuk menjadikan ISPO ini sebagai sebuah sistem untuk membantu dan mendukung PT. Rea Kaltim Plantation dalam melakukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit lestari, baik secara lingkungan, sosial maupun ekonomi serta menghasilkan minyak kelapa sawit lestari yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta ramah lingkungan.


#### B. Saran

1. Pedoman yang dikeluarkan Menteri Pertanian tersebut mengenai perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia adalah sudah mengikat dan berkekuatan hukum. Tetapi sebaiknya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, setara Peraturan Presiden dapat memerintahkan untuk itu sehingga peraturan ini dapat menjadi jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat dan diakui keberadaannya berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Sebaiknya bagi pemerintah agar dapat dikeluarkan peraturan yang berada di atasnya yang lebih mengikat lagi bukan berdasarkan kewenangan Kementerian Pertanian saja.
2. Sebaiknya seluruh kekurangan-kekurangan pemerintah dalam menggalakkan sertifikasi ISPO bagi perusahaan perkebunan harus ditutupi, seperti kekurangan SDM, sebaiknya dialokasikan SDM yang bermutu dan mengerti mengenai sistem implementasi ISPO. Terkait Dinas Pertanian yang tidak selalu ada di setiap Kabupaten/Kota sebaiknya pemerintah membuat dinas-dinas tersebut agar dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan implementasi ISPO bagi perusahaan perkebunan.
3. Sebaiknya pengusaha perkebunan kelapa sawit dalam menerapkan sertifikasi ISPO, tetap memegang teguh komitmen dan pengawasannya terhadap regulasi ISPO ini. Salah satu tindak lanjut secara lanjut yang dapat dilakukan oleh Perusahaan perkebunan adalah dengan memiliki suatu bagian manajemen yang mengurus perihal sertifikasi ISPO ini secara spesifik. Hal ini untuk menunjang dan memudahkan petugas penilai perkebunan di setiap Dinas Pertanian untuk dapat bekerja sama dalam mengimplementasikan ISPO bagi perusahaan perkebunan tersebut.


#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ali, Zainuddin., *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.
- Andiko dan Norman Jiwab, *Panduan Dasar Bagi Aktifis dan Masyarakat : Memahami dan Memantau Pelaksanaan Peraturan dan Hukum oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*, Bogor : Sawit Watch, Januari 2012.
- Asshiddiqie, Jimly., dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Bruggink, JJ. H., B. Arief Sidharta (alih bahasa), *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung : Citra Aditya, 2011.
- Brundtland, Gro Harlem., *Our Common Future*, New York : Oxford University Press, 1987.
- Budihardjo dan Djoko Sujarto, *Sustainable Development : Beberapa Catatan Tambahan*, Jakarta : Asosiasi SYLFF & Universitas Indonesia, 2006.



- Budhivaya, I. A., “Bahan Kuliah Hukum Investasi : Pokok-Pokok Pemahaman Penanaman Modal Langsung Serta Lingkup Hukum Investasi di Indonesia”, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Narotama, tanpa tahun.
- Bungin, Burhan., *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta : Kencana, 2009.
- Colchester, Marcus., “Masyarakat Punya Hak Menerima dan Menolak Investor Kelapa Sawit”, disampaikan pada Lokakarya Kelapa Sawit di Hotel Matoa, 16 September 2008.
- Darmodiharjo, Darji., dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Effendi, Ruslan., “Analisis Daya Dukung Kelembagaan Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Daya Saing dan Keberlanjutan Bisnis (Studi Kasus : PT. Mitra Inti Sejati Plantation di Propinsi Kalimantan Barat)”, (Bogor : Tesis, Manajemen Bisnis – Institut Pertanian Bogor, 2011.
- Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, *Roadmap Industri Pengolahan CPO*, Jakarta : Departemen Perindustrian, 2009.
- Goenadi, Didiek H., et.al., “Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit di Indonesia”, Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Juli 2005.
- Harsono, Boedi., *Hukum Agraria Jilid I, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2005.
- Hartini, Rahayu., “Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”, *Jurnal Humanity*, Vol. IV, No. 1, September 2009.
- Huijbers, Theo., *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 1995.
- Hütz-Adams, Friedel., “Minyak Kelapa Sawit : Perkembangan dan Resiko dari Ledakan Pasar Minyak Kelapa Sawit”, Stuttgart, Wuppertal : Brot fur die Welt & Evangelische Mission, 2011.
- Indrati, Maria Farida S., *Ilmu Perundang-Undangan (1) : Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, 2007.
- Kelsen, Hans., *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, disunting oleh Nurainun Mangunsong, Cetakan Ketiga, Bandung : Nusamedia & Nuansa, 2007.
- Kementerian Pertanian, “Bayu Khrisnamurthi : ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*)”, disampaikan dalam Acara Publik ISPO di Jakarta, 04 Januari 2011.
- Keumala, Ratna (Alih Bahasa)., “Tanaman ‘Emas’? Kelapa Sawit Pasca Tsunami di Aceh”, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Eye on Aceh, September 2007.
- Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, “Menimbang Relevansi Sertifikasi RSPO”, *Jurnal Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, Volume 31, Nomor 6, 2009.
- Magee, Bryan., *The Story of Philosophy*, diterjemahkan oleh Marcus Widodo, Yogyakarta : Kanisius, 2008.



- Mendelson, Wallace., “*Law and The Development of Nations*”, The Journal of Politics : The University of Texas at Austin, Vol. 32, 1970.
- Muhaimin, Yahya A., *Bisnis dan Politik*, Jakarta : LP3ES, 1991.
- Nasution, Bismar., “Modul Perkuliahan : Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi”, Medan : Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Pahan, Iyung., *Panduan Lengkap Kelapa Sawit : Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*, Cetakan Kelima, Jakarta : Swadaya, 2008.
- Purbacaraka, Purnadi., dan M. Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, Cetakan Keempat, Bandung : Citya Aditya Bakti, 1990.
- Rachman, Latief., “Penerapan Standardisasi ISPO pada Perkebunan Kelapa Sawit”, disampaikan pada Workshop di Hotel Harris, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2012.
- Rijadi, Prasetijo., dan Sri Priyati, *Memahami Hukum : Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Faktor Kunci Meningkatnya Investasi di Indonesia”, Asisten Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan, diterbitkan Kamis, 06 Desember 2012.
- “Seminar ISPO 2011 – Kelangsungan Industri Perkebunan Pasca Diberlakukannya Permentan No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia”, diselenggarakan di Grand Aston Cityhall Medan – Sumatera Utara oleh Pusat Informasi Training dan Informasi Seminar serta *Inhouse Training* Indonesia pada tanggal 28-29 September 2011.
- Sodiki, Achmad., “Kebijakan Pertanahan Dalam Penataan Hak Guna Usaha Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat”, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Penanganan dan Penyelesaian Konflik Agraria sebagai Kewajiban Konstitusi, yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta, 13 Maret 2012.
- Soebroto, Arif Christiono., “Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas”, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia : Biro Hukum BAPPENAS, Tanpa Tahun.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati., *Ilmu Perundang-Undangan : Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius, 1997.
- Sudharmono, Johny., *Be G2C Good Governed Company : Panduan Praktis Bagi BUMN Untuk Menjadi G2C – Good Governed Company dan Mengelolanya Berdasarkan Suara Hati*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004.
- Sudrajat, Bambang., “Menimbang Relevansi Sertifikasi RSPO”, *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, Vol. 31, No. 6, 2009.
- Suherwin, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Crude Palm Oil (CPO) Dunia”, Medan : Tesis, Sekolah Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Sukendar, Suhadi., “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility – CSR*) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang



No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, Medan : Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012.

Sukirno, Sadono., *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta : Universitas Indonesia Press., 1986.

Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.

Supancana, Ida Bagus Rahmadi., *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.

Suseno, Franz Magnis., *Pijar-Pijar Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 2005.

Tim ISPO Kementerian Pertanian, “Draft Ketentuan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil - ISPO)”, Kementerian Pertanian, Direktorat Budidaya Tanaman Tahunan dan Komisi Minyak Sawit Indonesia, draft tanggal 24 Juni 2010.

United Nations, “*Report of The World Commission on Environment and Development : Our Common Future*”, UN Documents, 1987, hal. 15.

Wie, Thee Kian (Editor)., *Pelaku Berkisah Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an*, Jakarta : Buku Kompas, Desember 2005.

World Growth, “Manfaat Minyak Sawit Bagi Perekonomian Indonesia”, Laporan World Growth, Februari 2011.

#### **Internet**

Blog Resmi PT. Rea Kaltim Plantation, “RSPO Main Assessment”, <http://reakaltim.blogspot.com/2012/05/rspo-main-assessment.html>., diakses pada 21 Juli 2012.

Majalah Tropis, “Cara Praktis Kantongi ISPO”, <http://majalahtropis.com/palm-oil/palm-oil1>., diakses pada 10 Desember 2012.

Supryadi, Didy Ika., “Sejarah Ekonomi Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pemerintahan Reformasi”, <http://www.scribd.com/doc/51139549/SISTEM-EKONOMI-INDONESIA>., diakses pada 11 Oktober 2012.

Syahrin, Alvi., “Industri Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan : Aspek Hukum Lingkungan Hidup dalam Industri Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Tinjauan terhadap Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*)”, <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/10/05/40/#more-40>., diakses pada 21 Juli 2012.

Website Resmi Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian, “Achmad Mangga Barani : Indonesian Sustainable Palm Oil Segera Diberlakukan di 2010”, <http://www.ditjenbun.deptan.go.id>., diakses pada 08 Agustus 2012.

Website Resmi ISPO, “Penunjukan Lembaga Sertifikasi ISPO”, <http://ispo-org.or.id/>., diakses pada 22 Juli 2012.



Website Resmi Kementerian BUMN, “Saurin Siagian : Rejim Minyak Sawit, Menakar RSPO dan ISPO”, <http://www.bumn.go.id/ptpn8/galeri/artikel/rejim-minyak-sawit-menakar-rspo-dan-ispo/>., diakses pada 18 Oktober 2012.

Website Resmi Kementerian Lingkungan Hidup, “Berikan Kesempatan Pada Bumi (*Give Earth A Chance*)”, <http://www.menlh.go.id/berikan-kesempatan-pada-bumi-give-earth-a-chance/>., diakses pada 04 Desember 2012.

Website Resmi Kementerian Pertanian, “Daftar Alamat Kantor Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Lingkup Kementerian Pertanian”, [www.deptan.go.id](http://www.deptan.go.id)., diakses pada 10 Desember 2012.

Website Resmi RSPO, “Dokumen Panduan : Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan”, [www.rspo.org](http://www.rspo.org)., diakses pada 22 Juli 2012.

Website Resmi RSPO, “Factsheet Indonesia – Mei 2012”, [www.rspo.org/file/RSPO\\_factsheet\\_indo\\_May2012.pdf](http://www.rspo.org/file/RSPO_factsheet_indo_May2012.pdf)., diakses pada 08 Agustus 2012.

Website Resmi RSPO, “General Assembly RSPO ke-8 Berhasil Mencapai Kuorum”, [http://www.rspo.org/news\\_details.php?nid=84&lang=5](http://www.rspo.org/news_details.php?nid=84&lang=5)., diakses pada 08 Agustus 2012.

#### **Media Massa**

Harian Analisa, “Saurin Siagian : Menakar RSPO dan ISPO”, diterbitkan Senin, 04 Juni 2012.

Harian Investor Daily, “Sejumlah Perusahaan Kantongi ISPO”, diterbitkan Rabu, 28 Desember 2011.

Harian Jambi Star, “Perusahaan Sawit Wajib Miliki Sertifikat ISPO”, diterbitkan Senin, 03 Desember 2012.

Harian Kompas, “Sumardjo : Akibat dari Perkebunan Kelapa Sawit”, diterbitkan Kamis, 05 Januari 2012.

Harian Kontan, “Bernadette Christina Munthe : Hanya Eropa yang Menuntut RSPO”, diterbitkan Selasa, 06 Desember 2011.

Harian Medan Bisnis, “Henry Marpaung : Pengelolaan Kelapa Sawit Berpedoman ISPO”, diterbitkan Selasa, 17 Juli 2012.

Harian Medan Bisnis, “Pengelolaan Kelapa Sawit Berpedoman ISPO”, diterbitkan Selasa, 17 Juli 2012.

Harian Media Indonesia, “Sertifikasi ISPO Dimulai Maret 2012”, diterbitkan pada Selasa, 28 Februari 2012.

Harian Sinar Harapan, “Moh. Ridwan : RI Jangan Tinggalkan Pasar Komoditas”, diterbitkan Kamis, 05 Juli 2012.

Kantor Berita Antara, “Bayu Krisnamurthi : RSPO Bukan Satu-satunya Sistem Sawit Berkelanjutan”, diterbitkan Kamis, 20 Juli 2012.

Kantor Berita Antara, “Kelapa Sawit Indonesia Sudah Saatnya Terapkan ISPO”, diterbitkan Rabu, 12 Oktober 2011.



Majalah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI, “Kampanye Negatif Kelapa Sawit Indonesia, Potensi Kelapa Sawit Indonesia, Kiat-Kiat Menghadapi Kampanye Negatif Kelapa Sawit”, Edisi Juni 2011.

Majalah Sawit Indonesia, “Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa Bisa Jadi Terancam Turun”, diterbitkan Senin, 02 Juli 2012.

Majalah Sawit Indonesia, “Utamakan Mutu dan Pengalaman”, Edisi Juli – Agustus 2012.

Majalah Tempo, “Persyaratan RSPO Dinilai Tak Adil Bagi Indonesia”, diterbitkan Minggu, 14 November 2010.

Tabloid Agribisnis Dwimingguan Agrina, “Lima Penjaga Keberhasilan ISPO”, diterbitkan Senin, 01 Oktober 2012.

### **Peraturan Terkait**

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/PL.110/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit.

Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan.

Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*).

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – Amandemen.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.



Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.